

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia

Cisilia Maiyori^{1*}, Wismar Harianto², Rizana³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: cisilia@unilak.ac.id¹, wismar@unilak.ac.id², rizana@unilak.ac.id³

Abstract

Inheritance is one of the issues in family law, inheritance becomes a prolonged conflict in a family if there is no agreement, choice of law and clear division of the assets of the deceased. Different legal rules and different understandings of inheritance distribution can trigger family conflict. A person must have knowledge of inheritance itself. Almost all literature discusses inheritance related to assets, but we rarely find matters related to responsibility for the heir's debts or refusal to inherit assets. The obligations of the heirs relate to taking care of the corpse, managing the assets, and finally the heir's debts. The description of this matter is what makes the author interested in writing articles related to this matter, the issue is whether there is a clear Islamic legal basis regarding this matter, the regulatory aspects of inheritance receivables in Indonesia and whether there is an implementation of decisions regarding inheritance receivables that already exist in Indonesia. Method What the author uses in writing this journal is a normative legal research method by analyzing the comparative application of Islamic law and civil law rules to the issue of inheritance receivables and analyzing the implications of decisions relating to inheritance. This research was conducted with the hope of providing input in the development of family and inheritance law, especially in relation to inheritance receivables.

Keywords: Law, Inheritance, Family

Abstrak

Warisan merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga, pewarisan menjadi konflik berkepanjangan dalam sebuah keluarga jika tidak ada kesepakatan, pilihan hukum dan pembagian harta peninggalan yang jelas. Perbedaan aturan hukum dan perbedaan pemahaman mengenai pembagian warisan dapat memicu konflik keluarga. Seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang harta warisan itu sendiri. Hampir semua literatur membahas tentang pewarisan yang berkaitan dengan harta, namun jarang kita jumpai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab atas hutang ahli waris atau penolakan untuk mewariskan harta. Kewajiban ahli waris berkaitan dengan mengurus jenazah, mengurus harta benda, dan terakhir hutang-hutang ahli waris. Uraian mengenai hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis artikel terkait dengan hal tersebut, permasalahannya adalah apakah terdapat landasan hukum Islam yang jelas mengenai hal tersebut, aspek pengaturan mengenai piutang warisan di Indonesia dan apakah terdapat pelaksanaan keputusan mengenai piutang warisan yang sudah ada di Indonesia. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis perbandingan penerapan aturan hukum Islam dan hukum perdata terhadap permasalahan piutang warisan dan menganalisis implikasi keputusan yang berkaitan dengan warisan. Penelitian ini dilakukan dengan dapat memberikan masukan dalam perkembangan hukum keluarga dan waris, khususnya yang berkaitan dengan piutang. Hasil penelitian ini direalisasikan sebagai bahan ajar Hukum Keluarga waris dan dituangkan dalam karya ilmiah berupa artikel.

Kata kunci: Hukum, Warisan, Keluarga

1. PENDAHULUAN

Dalam Penelitian terdahulu implementasi waris tidak akan terhindar dari konflik internal dan konflik ekternal, kerjasama dan saling terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada menjadi tolak ukur persoalan yang berkaitan dengan keluarga bisa diatasi seperti masalah dalam komunikasi antar anggota keluarga Bapak, ibu dan anak-anaknya. Jika keluarga dibangun dengan pondasi yang kuat dengan dasar ibadah maka tidak terjadi persoalan yang tidak bisa diatasi. Masalah hukum keluarga yang sering muncul salah satunya berkaitan dengan harta kekayaan yang ditimbulkan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga, yang jika keluarga tersebut mempunyai harta kekayaan tentu akan timbul harta warisan tetapi jika tidak ada harta warisan bisa saja yang timbul adalah hutang yang menjadi tanggung jawab bagi ahli waris. Yang menjadi persoalan apakah seorang ahli waris berwajib menanggung hutang keluarganya, misalnya hutang yang ditimbulkan oleh orang tuannya

atau oleh anaknya sedangkan adakalanya jumlah harta yang ditinggalkan bisa saja tidak mencukupi untuk membayar hutang piutang dari yang meninggal dunia karena kebetulan yang bersangkutan berkedudukan sebagai ahli waris.

Inilah yang menjadi tolak ukur dan ketertarikan dari peneliti untuk mengangkat judul ini dengan melihat kondisi real yang ada pada masyarakat bahwa jika seseorang meninggal dunia, setelah meninggal wajib dikeluarkan biaya kuburnya, kalau sakit biaya perawatannya dan jika ada hutang maka dibayar hutangnya.Kondisi ini sering terjadi dimasyarakat jika jumlah harta dari sipewaris mencukupi dan ahli waris mempunyai kehidupan yang mapan maka tidak menjadi persoalan , tapi bagaimana jika kondisi ekonomi dari ahli waris tidak dalam kondisi baik tentu ini akan menjadi beban dikemudian hari. Masalah yang dituangkan dalam penulisan ini yaitu bagaimana tanggung jawab pewaris terhadap utang ditinjau dari aspek hukum Islam. Bagaimana tanggung jawab sipewaris terhadap utang dari aspek yuridis hukum perdata dan perbandingan terhadap dua jenis hukum ini.Tujuan dari penulisan ini untuk menjawab berbagai rasa ingin tahu penulis apakah ada pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab hutang waris, apakah ahli waris bisa menolak hutang warisan serta bagaimana legislasi atau aturan tentang utang waris dari aspek kompilasi hukum Islam dan ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata. Batasan pemikiran dari penulis dalam hal ini dibatasi oleh penelitian normatif dengan cara perbandingan hukum Islam dan Kitab undang-undang Hukum Perdata serta teori-teori yang mendukung untuk penulisan jurnal ini. Adapun sistematika penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan jurnal dan tempelate jurnal.

Hukum waris pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok yaitu yang merupakan objek pewarisan, atau harta peninggalan, siapa yang berhak atau ahli waris dasarnya bagaimana aturan pembagiannya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang Peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibat bagi ahli warisnya.Pada azaznya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan.....Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga maka hukum kewarisan adalah bagian hukum kewarisan yang memegang peranan yang sangat penting tetapi pemberlakuan disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada diseluruh wilayah Indonesia.Peristiwa hukum dan konflik yang paling banyak terjadi didalam lapangan hukum keluarga disamping salah satunya persoalan yang berkaitan dengan pewarisan baik perihal keberadaan hartanya, pembagiannya serta pilihan hukumnya apakah harta waris dibagi dengan sistem pewarisan hukum Islam, sistem pewarisan hukum adat dan sistem pewarisan dengan sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini bisa menjadi bahan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap piutang sipewaris.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Kusumaatmadjo, 2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris hampir semua terkait dalam literatur yang berkaitan dengan warisan tetapi mengambil dari sudut pandang yang berbeda-beda, ada yang mengartikan waris dari kajian hukum Islam, ada yang mengartikan waris dari aspek kitab-undang-undang Hukum Perdata atau BW (Burgelijk wet boek) dan dari aspek hukum adat. Aspek kita ketahui tentang waris tidak

akan terlepas dari point-point : ada yang meninggal dunia, mempunyai harta dan ada ahli waris yang ditunjuk disebabkan oleh hubungan darah atau ditunjuk dengan menggunakan surat wasiat. Warisan dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya selalu memicu lahirnya suatu konflik yang biasanya tidak mencapai titik mediasi atau kesepakatan disebabkan karena pilihan dalam menentukan sistem pewarisan apa yang digunakan dalam membagi warisan.

Warisan merupakan suatu bentuk peralihan harta kekayaan dari yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Biasanya pembuktian keberadaan sebagai ahli waris harus dibuktikan dengan bukti identitas seperti kartu keluarga, akta kelahiran, surat nikah, bukti identitas kewarganegaraan atau KTP dan bukti identitas pendukung lainnya seperti surat kematian, kalau penunjukan sebagai ahli waris dengan surat wasiat tentu juga harus dibuktikan dengan adanya surat wasiat yang dibuat berupa surat wasiat gramatikal (surat wasiat ologharkis) wasiat terbuka , surat wasiat tertutup disnotaris.ertai dengan keterangan saksi dan akta Yang menjadi persoalan dalam pewarisan adalah pencatatan ahli waris yang tidak jelas, misalnya ada garis keturunan yang tidak tercatat seperti istri dan anak hasil pernikahan siri, atau anak atau keturunan yang lahir tidak sah, pihak-pihak yang merasa berhak tetapi tidak dibagi , pembagian yang tidak memenuhi azaz berkeadilan. Inilah yang menjadi pemicu persoalan si pewaris. Warisan dalam hal ini tidak serta merta hanya membicarakan warisan berupa harta kekayaan tetapi warisan bisa saja piutang atau utang. Utang adalah wanprestasi atau gagalnya suatu perikatan yang disebabkan tidak membayar, membayar tidak sempurna atau tidak membayar prestasi secara keseluruhan. Utang bisa berupa janji yang harus dilunasi dan tidak selalu serta merta ada kematian. Pasal 380 Kuh Perdata mengisyaratkan bahwa ada kalau adanya kematian.

Berbedanya kajian ini dilihat dari aspek tulisan lain adalah karena membandingkan 3 hal yang berbeda dan bisa diuraikan satu persatu seperti waris berdasarkan kajian hukum Islam, waris dari aspek perdata dan piutang waris, tapi tulisan ini dibuat dengan mengabungkan berbagai aspek dan dikaji secara keseluruan. Warisannya, ahli warisnya, penerapan hukumnya dan utang warisan bagaimana pertanggung jawabannya.

A. Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Piutang dari Aspek Hukum Islam dan KUH Perdata

Tanggung jawab sebagai ahli waris (Isnina, 2021) sudah termuat dalam pasal 175 ayat 1 kompilasi hukum Islam (Budiono, 2009) bahwa setelah seseorang meninggal dunia maka ada kewajiban yang hidup terutama keluarganya untuk memandikan jenazahnya, membayar pengobatannya dan melunasi utang sesuai besar harta sipewaris sebelum harta sisa dibagi kepada sipewaris maka yang penting dan mengandung kemaslahatan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Ada lima hak yang harus ditunaikan terhadap mayat (Budiono, 2009):

- 1) Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan penguburan jenazah serta hal yang ditimbulkan disebabkan oleh kematian.
- 2) Biaya pengobatan jika meninggal dalam keadaan mempunyai penyakit
- 3) Utang yang tidak terdapat dalam harta kekayaan misalnya berjanji untuk bernazar dengan Si A.Utang yang terkait dengan harta sipewaris misalnya kredit perbankan, utang kepada seseorang dimasa lalu, dan lain-lain
- 4) Pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat setidak-tidaknya sepertiga harta dikelurakan untuk menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan sipewaris.
- 5) Pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan jumlah harta setelah diselesaikan point 1 sampai dengan point 5

Kenapa seseorang bisa menjadi ahli waris , tentu tidak semua orang menjadi ahli waris, seseorang bisa menjadi ahli waris (Oemarsalim, 2012) disebabkan karena hubungan pernikahan, hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan yang berkaitan dengan kemerdekaan, pada masa nabi dikenal dengan masa dimana seseorang budak dimerdekakan oleh tuannya dan menjadi ahli (Satrio, 2002) karena sama-sama beraga Islam.

Lalu apakah ada yang menghambat seseorang mendapat waris, dalam hal ini jika dia hamba sahaya, atau melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan dan melakukan pembunuhan terhadap sipewaris serta tindak pidana lainnya yaitu memalsukan pewarisan..

Sistem pewarisan Islam Bersifat individual bilateral dimana keseleuruhan golongan pewaris bisa mendapatkan, golongan 1 (Istri, Suami, anak), golongan kedua orang tua, golongan ketiga saudara dari pihak suami-istri yang meninggal dunia dan terakhir golongan nenek, kalau dalam sistem pewarisan Islam semua mendapat hal secara keseluruhan. Sedangkan pembagian pewarisan Islam yang mendapatkan warisan golongan secara bertahap, jika golongan pertama ada, maka golongan berikutnya tidak mendapatkan.

Dalam konsep masyarakat adat (Saragih, 2006), kalau yang diberikan adalah harta kekayaan mungkin akan menyenangkan lalu bagaimana jika yang harus dihadapi adalah utang, jika utang maka menurut Islam wajib dibayar sesuai dengan harta kekayaan yang memiliki harta.

Hukum waris (Hadikusuma, 2009) bagian dari hukum kekeluargaan karena dari hubungan yang lahir dari perjanjian atau perundang-undangan menimbulkan hubungan hukum yaitu menyangkut hubungan hukum antar pihak yang ada dalam keluarga dan hubungan hukum yang lahir dalam bentuk harta kekayaan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat berkaitan erat dengan hidup manusia ,dan setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian . Menurut Projodikuro cendrung menggunakan istilah warisan, menurutnya warisan adalah berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan seseorang bisa beralih atau berpindah hak dan kewajiban disebabkan oleh kematian. Unsur yang harus dipenuhi berkaitan dengan :

- 1) Apabila yang meninggal dunia mempunyai harta kekayaan
- 2) Seorang atau beberapa orang berhak sebagai penerima kekayaan yang ditinggalkan
- 3) Harta warisan dapat beralih kepada pihak lain

Hazairin *et al.*, 2009) menyatakan kewarisan merupakan suatu peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dan bagaimana beralihnya kepada yang masih hidup. Soepomo dalam buku Pengantar hukum Indonesia hukum waris adalah Peraturan yang mengatur proses pengoperan , perpindahan dari manusia yang meninggal dunia kepada manusia yang masih hidup.wafatnya seseorang, bagaimana proses pemindahan harta , akibat pemindahan harta baik terhadap yang mempunyai hubungan keluarga dengan sipewaris dan yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan sipewaris.

Selanjutnya menurut KUH Perdata (Kansil, 2008), Beralihnya hak (Asyhadi, 2018) karena kematian itulah pengertian pewarisan yang kita temukan pada aspek Hukum perdata. Dalam hubungan perkawinan akan melahirkan hubungan dan bentuk-bentuk hubungan hukum lainnya baik hubungan alamiah maupun hubungan yang diatur oleh Undang-undang William : 2019. Seperti hubungan ibu dan anak, hubungan harta kekayaan. Semua bentuk hubungan hukum tersebut akan menimbulkan konsekwensi hukum yang berbeda-beda. Konsep pewarisan (Prodjodikoro, 2003) ini karena sistem hukum kita yang masih eropa kontinental, dan pada masa penjajahan pada dasarnya sistem hukum BW, Tanuwidjaya, 2012), ini hanya digunakan oleh golongan timur asing dan Eropa. Kalau untuk masa sekarang sistem pewarisan in hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia yang berbeda keyakinan atau bukan beragama Islam.Pengaturan tentang harta Kekayaan dalam Bw bisa kita lihat meliputi pengaturan tentang harta, bentuk peralihan, pengertian-pengertian, ahli waris, harta warisan itu meliputi apa saja dll.

B. Penerapan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Piutang dari Aspek Hukum Islam dan KUH Perdata dalam Putusan di Pengadilan Agama Indonesia

Dalam penerapan (Ramulyo, 2005) tanggung jawab sebagai ahli waris terhadap utang akan terdapat berbagai perbedaan yang luar biasa dalam mengambil keputusan terhadap harta warisan dari yang meninggal dunia, apakah dalam hal ini harta yang meninggal dunia akan mencukupi, atau kebalikan harta yang meninggal tidak mencukupi dan kehidupan ahli waris secara perekonomian juga tidak baik.Hal ini juga sama ketika pilihan hukum terhadap konsep pewarisan yang dipilih

berbeda-beda misalnya sajakonsep pembagian waris dengan hukum Islam, (Ramulyo, 2005), Konsep Pembagian waris dengna KUH perdata (Pitlo, 2009) pembagian waris dengan sistem Hukum Adat (Soepomo, 2007).

Ada berbagai kesepakatan yang akan diambil antara pewaris dengan yang pihak yang berutang, bisa berutang dengan saudara, berutang janji, berutang dengan debt kolektor perbankan dan pembiayaan dan lain sebagainya. Ahli warispun bisa ahli waris yang timbul karena golongan darah seperti golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat, ada ahli waris yang timbul karena surat wasiat dan juga ahli waris yang bisa muncul karena adat istiadat tertentu.

Persoalan mendasar dalam pembagian waris rata-rata masyarakat adalah kurangnya pemahaman tentang hukum waris itu sendiri, sehingga walaupun sudah menetapkan pilihan kepada salah satu bentuk pewarisan masih saja ketika keinginan masing-masing pihak bertentangan maka akan mencoba memakai jalur pilihan hukum yang lain yang menurut mereka terutama dalam hal ini sipewaris telah memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Inilah yang akhirnya memicuu terjadi semua konflik dibidang pewarisan.

Jadi apa yang dimaksud utang dengan utang? (Maripindi, 2021) literature mengatakan utang merupakan prestasi yang tidak selesai atau tanggung jawab yang tidak selesai, tentu jika ini adalah utang dari yang meninggal dunia tentu berkaitan dengan tanggung jawab yang belum diselesaikan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.Utang merupakan tanggung jawab yang wajib dilunasi , utang bisa saja berbentuk harta seperti hutang pajak, hutang dibank, hutang dengan tetangga, dan lain-lain, lalu apakah ada bentuk utang lainnya yang tidak berwujud jawabannya ada , dalam hal ini adalah utang kepada Allah misalnya berutang membayar nazar, berutang untuk menghajikan orang tua, atau orang tertentu atau ada nazar untuk mewakafkan tanah. Semua hal yang berkaitan dengan utang baik berwujud maupun tidak berwujud wajib harus diselesaikan oleh ahli warisnya.

Utang yang ada wajib dilunasi setelah yang bersangkutan meninggal dunia diambil dari harta tarikh setelah dikeluarkan biaya rumah sakit, dan biaya pemakaman. Utang merupakan sesuatu yang wajib, menurut jarrah para ulama utang yang paling utama adalah utang didunia yang harus diselesaikan setelah selesai semua baru utang yang lainnya. Berbagai penerapan putusan pengadilan agama akan kita telusuri berkaitan putusan-putusan erkaitan dengan penerapan pembagian waris dan juga bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap utang sipewaris.

Sulitnya dalam hal pewarisan diwilayah Hukum Pengadilan di Indonesia tidak bisa kita kesampingkan dari keanekaragaman kultur dan budaya yang ada di Indonesia, tetapi memang ada wilayah-wilayah adat yang kental justru menundukkan diri kepada konsep hukum Islam salah satu contoh pembagian waris (Tutik, 2004) didaerah donggala, justru sudah banyak yang menunduk diri pada pembagian waris secara Islam. Pembagian waris secara Islam menyatakan bahwa pembayaran utang tergantung jumlah harta sipewaris dan kemampuan membayar hutang sipewaris, artinya jika melebihi dari batasan kemampuan ekonomi sipewaris maka secara tidak langsung pewaris tidak bertanggung jawab. Dalam Salah satu Literature Hukum Waris Islam karya Mohammad Muhibbin yang ada azaz Ijbari yang menyatakan bahwa pembayaran utang hanya dibebankan sebatas harta sipewaris dan tidak membebankan utang kepada sipewaris.

Berkaitan dengan penerapan putusan tanggung jawab pembayaran utang bisa saja berbeda-beda tergantung pilihan forum yang dipakai misalnya jika gugatan utang warisan dilakukan dengan kitab Undang-undang hukum Perdata maka diterapkan diputuskan di Pengadilan negeri biasanya bagi yang bukan beragama islam atau memasukkan gugatan perdata di pengadilan negeri, misalnya putusan pengangadilan Surabaya nomor 780 tahun 2012, antara Jos Sugianto terhadap ahli waris suami atau istri Ben Lianto, Utang Sipewaris dalam hal ini berupa emas sebanyak 60kg, kepemilikan saham diPt Loisene, ada pun nominal dari utang menjadi cukup besar dikarenakan piutang itu berlangsung selama 9 tahun dan akumulasi nilai mata uang semakin meningkat dan

utang semakin bertambah. Bedasarkan kasus ini karena yang punya utang meninggal dunia, maka putusan Hakim melalui mahkama agung, dengan putusan 2920k/pdt/2014, hanya membebankan kepada ahli waris membayar 31 kg emas dan mengeluarkan asset perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan putusan mahkama agung ini berkekuatan hukum yang tetap.

Hal yang baru juga bisa kita liat dari Putusan PN tanggerang 1202/Pdt.P/2022. Yang inti ahli waris dalam hal ini malah menolak warisan dan utang dari yang punya harta, kalau dianalisa dari putusan yang ada dapat kita lihat bahwa secara perdata bisa saja seorang ahli waris menolak diberikan warisan artinya tidak saja utang yang bisa ditolak tetapi juga berkaitan harta warisan itu sendiri bisa ditolak dengan pertimbangan dari ahli waris berdasarkan nilai kemanfaatan bagi si pewaris. Dan ini termuat dalam surat Annisa ayat 176, yang intinya dikeluarkan dan dibayarkan semua utang dari soperwaris baru mendapatkan Hak. Dan Menurut Muhammad Daud Ali tanggung jawab baik itu harta atau pun utang bersifat berimbang bangi ahli warisnya.

4. KESIMPULAN

Adanya tanggung jawab ahli waris terhadap utang piutang pewaris baik itu menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, juga terdapat persamaan dan perbedaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Sedangkan saran-saran penulis dalam penulisan ini adalah diharapkan dalam hal pembagian harta warisan ahli waris harus lebih cermat dan teliti didalam menyelesaikan pembagian harta warisan karena mungkin saja pewaris meninggalkan utang piutang yang belum terselesaikan semasa hidupnya yang mana ahli waris harus bertanggung jawab di dalam membayar utang piutang tersebut dari harta peninggalan pewaris dan hendaknya utang itu dibayar ketika masih hidup sehingga tidak memberatkan ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan beban atau utang kepada ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Andyna Susiawati Achmad, Yustisia Merdeka , vol.8 , Nomor 1 Maret 2022, Penolakan waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ke 3 ditinjau dari BW.
Febrianti Maripangi, Meiske Tineke Sondakh, Harold , Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021 Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Si pewaris Menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata,h 118-128.
Hamdani, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata, Vol.3, No.2. Tahun 2019, Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Isnina, (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1(1), 828–832.
<https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.415>
William Setiawan (2019) , Legitime Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris BW (Journal of Notarial Law, Vol.2. No.2.

Buku:

- C.S.T. Kansil, (2008), Asas – Asas Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta.
Djaren Saragih, (2006), Pengantar Hukum Adat, Transito, Bandung.
H. Zaeni Asyhadi,(2018), Hukum Keperdataan, Rajawali Press, Depok.
Hartono Hadisoerapto,(2009), Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Henny Tanuwidjaya,(2012), Hukum Waris Menurut BW, PT. Refika Aditama, Surabaya.
Rahmad Budiono,(2009),Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hilman Hadikusuma, (2009)Hukum Waris Adat, PT. Citra Bakti, Bandung.
Indris Ramulyo, (2005) Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewajiban Islam Dengan Kewarisan Menurut BW, Refika Aditama, Bandung.

- J. Satrio, (2002), Hukum Waris, Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadjo, (2002), Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.
- Oemarsalim, (2012), Dasar – Dasar Hukum Waris Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta .
- Pitlo, (2009), Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta, Intermasa.
- Rahmad Budiono, (2009), Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soepomo, (2007), Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, (2004), Hukum Waris dan Sistem Bilateral, PT. Rineka Cipta.
- Titik Triwulan Tutik, (2004), Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung.



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](#)